

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya perkembangan penyalahgunaan dan pengedar narkoba di berbagai daerah di Indonesia kian menjadi-jadi, berbagai siaran media online maupun cetak menginformasikan tentang hal tersebut. Keseriusan pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba antara lain memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pengedar maupun pemakainya. Negara Indonesia yang mempunyai wilayah amat luas merupakan sasaran yang menjanjikan bagi pengedar narkoba jaringan internasional. Penyelundupan barang haram tersebut dilakukan dengan mengiming-imingi orang agar paket barang haram tersebut sampai kepada pemakai dengan bayaran yang mahal. Sanksi pidana yang perlu diinformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat antara lain adalah pidana minimum untuk tindakan pidana yang menyangkut psikotropika golongan I (satu) antara MDMA (ekstasi). Sanksi pidana bagi yang penyerahan psikotropika tanpa resep dokter baik bagi yang menyerahkan maupun bagi penerima, ancaman pidana paling lama 3 tahun dan denda 60 juta rupiah. Sedangkan apabila yang menerima adalah pasien dikenakan sanksi penjara paling lama 3 bulan.<sup>1</sup>Semua jenis narkoba mempunyai dampak buruk khususnya pada kesehatan, perilaku pikiran perasaan dan

---

<sup>1</sup>Karsono E, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, (Bandung, Yrama Widya, 2004), hal 18.

temperamen seseorang. Semua itu adalah narkoba sebagai alat yang digunakan untuk mengendalikan orang atau korban agar bisa terus menerus mengkonsumsi sehingga akan memicu ketergantungan. Proses dari mulai awal mengenal sampai akhirnya ketagihan setiap orang berbeda, ada yang karena penasaran dan ada juga yang karena ingin membuat tenang hidupnya padahal itu semua hanyalah omong kosong semata. Namun akibatnya akan menimbulkan kehancuran yang sama buruknya dan juga merugikan generasi bangsa.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan yang tidak tertulis dalam KUHP artinya kriminal ini masuk dalam kategori Tindak Pidana Khusus. Hal ini menjelaskan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sifatnya terorganisir, yaitu mempunyai jaringan yang luas. Tindak Pidana Narkoba adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keelamatan, baik jiwa maupun secara fisik bagi si pemakai dan berpengaruh pada masyarakat disekitar. Mengenai ketentuan pidana narkoba yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1997 yang berkenaan dengan sanksi terhadap tindak pidana kejahatan termasuk didalamnya mengenai hukuman mati. Menurut tinjauan dari segi filosofis, hukuman mati patut dan pantas dijatuhkan kepada pecandu atau penyalahguna tersebut, terutama bagi pengedarnya beserta jaringannya.

Berbeda halnya dengan yang melapor bahwa dirinya sedang kecanduan ke pihak yang berwenang maka tidak ada hukuman yang diberikan akan tetapi justru ditangani dengan rehabilitasi tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Jaminan yang diberikan Badan Narkotika Nasional kepada korban yang melapor dirinya sendiri akan direhabilitasi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Sesuai dengan Inpres dalam

---

<sup>2</sup>Lambertus Somar, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal 15.

rencana aksi nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Menurut data yang diambil dari Kepala BNN di media sosial bahwa rata-rata pengguna narkoba adalah mereka yang menduduki bangku pelajar yang menyerang generasi muda. Sehingga masalah narkoba akan semakin serius untuk dihadapi, berbagai lapisan masyarakat harus ikut serta dalam menangani kasus serupa. Pada tahun 2017 pengguna narkoba mayoritas adalah pekerja, tidak menutup kemungkinan pejabat daerah maupun pejabat tinggi negara juga terlibat dalam kasus ini.<sup>3</sup>

Menurut Hukum Islam istilah narkoba tidak dijelaskan didalam Al Quran secara spesifik namun pendapat Ulama dikategorikan sebagai *khamr* dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Menurut beberapa ulama bahasan narkoba sendiri adalah seperti *khamr* apabila tidak masuk dalam kategori khamr maka tetap saja haram hukumnya, karena akan merusak akal pikiran dan membuat daya tahan tubuh melemah. Terlebih bagi pengguna yang mempunyai pengaruh obat diatas normal, bahwa orang tersebut tidak bisa hidup tanpa obat itu. Kecenderungan inilah yang lebih membahayakan bagi yang memakai atau mengkonsumsinya secara terus menerus walaupun tetap berdalih barang tersebut merupakan obat, sebagai penyembuh dari penyakit justru karna itu obat yang bisa menimbulkan dampak atau efek yang buruk bagi kesehatan apabila digunakan secara tidak teratur tanpa menggunakan resep dari dokter yang sudah ahli. Memang dalam keadaan darurat obat sebagai penangkal penyakit yang harus disembuhkan, menurut sebagian ulama salah satunya yang melarang mengkonsumsi narkoba dan hukumannya tidak ditentukan oleh syariat artinya tidak dikenakan Had, sebaliknya pecandu narkoba dikenakan *ta'zir*. Definisi *ta'zir* adalah hukuman yang

---

<sup>3</sup>Reza Deni, "Sepanjang tahun 2018 mayoritas pengguna narkoba adalah generasi muda" dikutip dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20> diakses pada hari kamis 21 februari pada jam 21.30 WIB

ditentukan oleh ketentuan yang dibuat oleh aturan hukum yang mengatur tentang narkoba dan napza, maksudnya adalah yang berhak memberi hukuman yang setimpal adalah keputusan dari hakim pengadilan berdasarkan penyidikan dan keterangan dari saksi yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum yaitu dari pihak kepolisian.

Dalam kaidah ushul fiqh yang pantas untuk digunakan larangan terhadap narkoba yaitu :

“*Tidak* لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*bahaya dan membahayakan.*”<sup>4</sup>

Konsep yang dijelaskan adalah larangan yang digunakan untuk merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menurut sebagian ulama bahwasannya narkoba itu tidak najis, boleh digunakan dalam konsumsi yang sewajarnya sehingga tidak menimbulkan mabuk atau kehilangan akal sehat. Upaya dalam menangani pecandu melalui berbagai macam cara atau proses penyembuhan diantaranya melalui medis akan tetapi banyak yang membuka lembaga sendiri yaitu panti terapi dan rehabilitasi. Dengan metode keislaman yang di padukan dengan program pemberdayaan bagi pecandu, agar termotivasi dan tersadarkan akan bahaya yang ditimbulkan.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*”.<sup>5</sup>

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

---

<sup>4</sup>Sulaiman bin Abdul qawiy, *Al Intisharat al islamiyah fii kasyfi syahab nashraniyah*, (Riyadh, Al’ubaykan, 1419) 146.

<sup>5</sup>Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta, UII Press, 1999), 52.

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا حَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى

سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

*“Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya”*.<sup>6</sup>

Perlunya Undang-undang atau Peraturan yang mengatur atau melarang penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif dapat merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang berasal dari Ibnu Abas yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW memberi tahu umatnya :

“Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata: Hai Muhammad Allah melaknat minuman keras, pemerasnya, orang-orang yang membantu pemerasannya, peminumnya, penerimanya atau penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhnya”.

Maksud dari pemerasannya adalah orang yang memeras buah anggur untuk dijadikan minuman keras atau alkohol. Merujuk kepada hadis tersebut, jelaslah bahwa Islam mengkhendaki berlakunya Undang-Undang atau peraturan yang mengatur atau melarang produksi Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, sanksi hukum bagi orang yang memproduksi, orang yang membantu produksi, penerima/penyimpan, penjual

---

<sup>6</sup>Mohammaed Rateb Nabulasi, *Mausu'ah Al i'jazi fi Al Quran Wa Sunnah*, (Suriyah Damaskus, Daar el Maktabiy, 2005), hal 243.

maupun pengedarnya, pembeli atau pemakainya, orang yang menawarkan dan orang yang mau ditawarnya dan hal-hal lain yang terkait.<sup>7</sup>

Penanganan untuk mencegah kerusakan generasi muda sangat diperlukan khususnya dari masyarakat yakni andil dalam mengawasi pengedar maupun pengguna dan yang berhubungan langsung maupun tidak, keduanya sama-sama tindak pidana khusus walaupun tanpa merugikan atau korban orang lain (*crime without victim*). Penanganan bagi pecandu narkoba ditempatkan di panti terapi dan rehabilitasi khusus. Dibawah naungan BNN mempunyai tempat terapi yang awalnya bernama Wisma Parmadi Siwi tanggal 31 Oktober 1974 di Kabupaten Bogor yang diresmikan oleh ibu Tien Suharto. Kemudian diikuti oleh beberapa daerah termasuk Purbalingga, selain dari yang dikelola oleh BNN sendiri, juga terdapat tempat panti terapi milik masyarakat karena inisiasi sendiri dorongan untuk membantu orang lain. Antisipasi penyalahguna narkoba dari segi Medik-Psikiatrik, Psikososial dan Psikoreligius. Medik-Psikiatrik adalah yang kondisi konseptualisasi berdasarkan ilmu medis, kesesuaian dengan fungsi organ tubuh apakah berjalan sebagaimana semestinya atau ada gangguan sehingga tidak dapat digunakan secara normal. Psikososial ialah kondisi kejiwaan, berkenaan dengan tatanan sosial lingkungan keluarga dan masyarakat yang mengganggu ketertiban dan keamanan, Aspek Psikoreligius adalah yang membutuhkan ansumsi kejiwaan, pengaruhnya terjadi pada orang yang lemah atau kurang dalam komitmen agama.<sup>8</sup>

Diperlukan penanggulangan dari berbagai aspek terhadap pecandu maupun lingkungan yang berpotensi sebagai lalu lintas pengedar narkoba yang bertujuan untuk

---

<sup>7</sup> Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 56.

<sup>8</sup> Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 59.

menemukan dan mengembangkan gaya hidup sehat secara fisik, mental sosial dan spiritual. Kegiatan terapi dan rehabilitasi merupakan upaya tindak lanjut untuk pecandu yang melibatkan dari berbagai departemen, dinas instansi dan yayasan ataupun lembaga sosial lainnya. Upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal, padahal upaya yang dilakukan oleh penegak hukum juga telah maksimal namun jumlah setiap tahunnya kian meningkat.

Menurut Rachim (2001) ancaman penyalahgunaan narkoba dampaknya bersifat multi dimensional kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan, keamanan dan penegakan hukum. Dari kesehatan dampaknya mengancam kesehatan jasmani dan rohani, dari dimensi ekonomi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dari dimensi sosial dan pendidikan bisa menyerang akal sehat sehingga meresahkan lingkungan sekitar dan tingkah laku yang anti sosial, dan dari dimensi keamanan dan penegakan hukum akan berpotensi mengganggu dan melanggar ketertiban umum.<sup>9</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pecandu kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dengan berbagai pertimbangan mengintruksikan kepada Pengadilan Tinggi maupun Negeri untuk memnempatkan pecandu kedalam panti terapi dan reahlilitasi dengan memperhatikan kategori pecandu itu korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya merupakan orang yang sakit. Narkoba berpengaruh pada otak, setelah menggunakan dapat timbul rasa nikmat seperti rasa rileks, rasa senang, tenang dan perasaan high.<sup>10</sup> Dan Lembaga Permasayarakatan pada saat ini tidak relevan karena dampak negatif dari perilaku orang yang berada didalamnya semakin menimbulkan

---

<sup>9</sup>Tina Afiatin, *Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008), hal 9.

<sup>10</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 3*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih, 2015), hal 24.

dampak yang buruk bagi kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika akan semakin memperburuk kondisi. Memungkinkan bagi si pecandu akan lebih ketergantungan lagi apabila dimasukkan kedalam Lapas, seperti diketahui sebelumnya melalui berita maupun media sosial pengendalian narkoba bisa dikontrol melalui dari dalam lapas, hal ini menjadi upaya penanganan yang serius bagi pemerintah dalam mengupayakan keamanan bagi negaranya. Menempatkan pada panti terapi dan rehabilitasi merupakan alternatif memperbaiki kondisi kejiwaan bukan sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukan, Hakim pun dalam memberi keputusan menilai dan menimbang, pecandu yang tertangkap oleh aparat penegak hukum divonis dengan hukuman yang berat, namun dalam hal ini pemerintah mengkategorikan pecandu itu sebagai korban jika dilihat melalui indikatornya ketika tertangkap basah mengkonsumsinya. Ketergantungan merupakan suatu penyakit yang harus berobat dan diobati kondisi kejiwaannya yang merenggut kejiwaannya dan otaknya, konsep terapi atau rehabilitasi ini memberi kesempatan bagi pecandu untuk bertaubat dalam proses penyembuhan.

Upaya rehabilitasi bagi pecandu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga lapisan masyarakat juga berinisiatif untuk membangun generasi bangsa yang lebih baik lagi. Melalui pendirian berbagai kelompok kesehatan/ penanganan medis dengan tempat terapi kesehatan khusus bagi pecandu narkoba mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Semua bentuk pendirian itu dibawah naungan pihak yang berwenang. Di Kota Purbalingga, tempat rehabilitasi semacam itu mendapat perhatian dari berbagai instansi dan bahkan mendapatkan penghargaan baik dari kepala daerah tersebut. Konsep yang disajikan dari tempat rehabilitasi adalah tradisional dimana proses pengobatan dengan mengambil barang dari tanaman alam

sekitar menjadikan pencarian bahan obatnya tidak sulit, dikarenakan dekat di bawah kaki Gunung Slamet.

Untuk membuat tempat atau sebuah wadah bagi pemakai guna penyembuhan dampak negatif yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi obat yang tidak dikonsumsi sebagaimana semestinya. Selain ketergantungan fisik, juga terjadi ketergantungan mental.<sup>11</sup>

Di ponpes Nurul Ichsan menawarkan metode terapi berbeda dengan tempat-tempat lain yaitu dengan merendam diatas tungku yang memuat 2 orang sekaligus dalam satu proses pengobatannya. Disamping metode penggodogan, ponpes Nurul Ichsan membuat kegiatan positif dengan permainan yang mendidik serta memuat nilai-nilai religius. Apa kegiatan yang mendidik dan proses pembentukan mental dan jiwa pemakai, dan bagaimana menggunakan metode terapi godog tersebut untuk menjalani proses pengobatan dengan mengikuti jadwal kerohanian membentuk karakteristik korban. Kesesuaian dengan aturan Mahkamah Agung dengan menganjurkan pemakai narkoba untuk direhabilitasi tanpa menjalani hukuman karena memiliki barang haram. Seperti apa peranan penting dari segi agama yaitu menanamkan nilai-nilai yang diajarkan kedalam proses pengobatan terapi, sehingga santri atau korban pemakai menjadi lebih baik lagi dan mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan syariatnya. Sehingga korban bisa menjalani hidup tanpa ketergantungan dengan obat lagi. bagaimana tinjauan hukum islam dalam konsep yang ditawarkan oleh ponpes nurul ichsan terhadap pemakai, oleh karenanya Penyusun tertarik untuk meneliti lebih detail terhadap sistem dan metode rehabilitasi pemakai narkoba.

---

<sup>11</sup>Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 3*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih, 2015), hal 25.

## **B. Fokus Penelitian**

Penyusun memfokuskan rumusan masalah dari latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem rehabilitasi yang dilakukan Pondok Pesantren Nurul Ichsan terhadap orang yang memakai narkoba?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap SEMA No 7 Tahun 2009 dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba di ponpes Nurul Ichsan Purbalingga?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menyambung dengan pemaparan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sistem rehabilitasi yang diterapkan di ponpes Nurul Ichsan terhadap pemakai narkoba.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap SEMA No 7 Tahun 2009 dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, adalah memperluas wawasan pengetahuan tentang khazanah fiqh jinayah khususnya dalam masalah narkoba dan rehabilitasinya.
2. Manfaat akademik, yaitu memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk penelitian sebagai referensi yang dibutuhkan oleh para akademisi nantinya.
3. Manfaat Praktis, adalah sebagai landasan atau acuan bagi masyarakat khususnya yang berkenaan dengan perannya memberantas narkoba.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan penelitian ini disusun dengan pembagian kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang berisi tentang pengantar kepada pembahasan setelahnya. Pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah dan rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka**, kedua pembahasan tentang pengertian narkoba, penyalahguna narkoba, rehabilitasi penyalahguna narkoba atau panti terapi dan serta SEMA No 7 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai kedalam panti terapi dan rehabilitasi.

**Bab III Metode Penelitian**, Bab ini membahas tentang metode yang digunakan oleh penyusun untuk memandu melaksanakan penelitian guna mendapatkan dan menganalisis data yang ada demi akurasi penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, membahas tentang hasil-hasil penelitian dan analisis hukum Islam terhadap data yang dikumpulkan Pondok Pesantren Nurul Ihsan Purbalingga terhadap penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaannya dengan SEMA No7 tahun 2009.

**Bab V Penutup**, yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.